

**EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

HELMY AL-GHAZALY

NIM: 2012010057

**Program Strata Satu (S-1)
Jurusan Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

HELMY AL-GHAZALY

NIM : 2012010057

Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin, MA

NIP. 19751114 200901 1 003

Pembimbing II,



Adelina Nasution, MA

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada hari/tanggal:

Jum'at, 4 Agustus 2018 M
11 Dzulhijjah 1438 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

KETUA


Saifuddin, MA
NIP. 19751114 200901 1 003

SEKRETARIS


Adelina Nasution, MA

PENGUJI I


Drs. H. Abdullah A. Rahman, MA
NIP. 19530705 197703 1 001

PENGUJI II


Akmal S.HI, MEI

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mendapat kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Langsa”**. Sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tidak pula shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang hanya beliau lah kita mengharapkan syafa'at kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan serta kekeliruan. Karya ini tidak akan bisa penulis selesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah yaitu bapak Dr. Zulfikar, MA, dan Ketua Jurusan Muamalah, ibu Anizar, MA.
3. Bapak Saifuddin, MA selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Ibu Adelina Nasution, MA selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Segenap Dosen Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis.
6. Terimakasih kepada kedua orangtua Ayahanda Tarmizi M. Sabi, S. Ag dan Ibunda tercinta Fadhliah (Almh) serta keluarga yang selalu

memberikan dukungan, berupa bantuan dana, semangat dan do'a sehingga skripsi ini dapat selesai.

7. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Abangda Taufiq Hidayat dan Adinda Maulana Chaniago yang telah membantu dan memberi semangat hingga skripsi ini selesai.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, yaitu Idris, Nila Andriani, Nur Sabrina, Heri Fadli, Mahyudi, Mustafa.
9. Yang teristimewa Astri Delia razi yang telah mensupport dan menemani perjalanan skripsi ini.
10. Untuk para informan dan semua yang telah membantu sejak penulisan proposal, penelitian hingga akhir penulisan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah dengan rela memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seiring dengan selesainya skripsi ini, maka sebagai manusia biasa yang memiliki kemampuan terbatas, tentu saja penyusun tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat diterima sebagai sumbangsih kepada Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Langsa, Juli 2017

Penulis

HELMY AL-GHAZALY

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Kajian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah.....	12
B. Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	16
C. Perbedaan Pajak Dengan Retribusi.....	23
D. Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	22
E. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	29
F. Perhitungan Retribusi.....	30
G. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Kehadiran Peneliti.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Panduan Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44

	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
	B. Pelaksanaan Pengutipan Parkir yang ada di Kota Langsa ...	46
	C. Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum di Kota Langsa	54
	D. Solusi Bagi Juru Parkir Dalam Memungut Retribusi Parkir Agar Sesuai Dengan Apa Yang Telah Ditetapkan Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2012	56
	E. Analisis Penulis	59
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Salah satu fungsi retribusi adalah sebagai sumber keuangan daerah yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) oleh karena itu retribusi parkir menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan daerah. Tetapi kenyataannya pada hari ini retribusi parkir tersebut tidak maksimal hasilnya ini disebabkan oleh tidak seutuhnya juru parkir dan pihak Dinas Perhubungan dalam mengaplikasikan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimanakah pelaksanaan pengutipan parkir yang ada di kota langsa, dan kedua bagaimanakah efektifitas penerapan qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan Pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pengutipan parkir yang ada di kota langsa belum sepenuhnya mengikuti apa yang telah di atur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2012 sehingga hasil yang terjadi tidak maksimal. Kemudian dalam penerapannya Qanun Nomor 1 tahun 2012 ini belum efektif di terapkan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi, tidak diberikan pelatihan kepada juru parkir, Kurangnya pengawasan terhadap juru parkir, dan tidak adanya pemberian gaji kepada juru parkir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan pemerintah sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai sub-sistem Negara kesatuan. Otonomi Daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum.¹

Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakikatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan secara merata dan terpadu perlu adanya Pendapatan Daerah.

¹ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* (Jakarta: Djambatan, 2007), Cet 6, h. 88.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006.

Menurut pasal 179 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh menyatakan.

1. Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - b. Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Dana Perimbangan;
 - d. Dana Otonomi Khusus; dan
 - e. lain-lain pendapatan yang sah.

Sedangkan didalam pasal 180 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas: Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Retribusi daerah adalah bagian dari pada pendapatan asli daerah (PAD), Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk

menunjang pemerintah daerah kota langsa salah satunya adalah perlu adanya qanun yang mengatur tentang Retribusi jasa umum.

Adapun pembentukan Qanun Retibusi Jasa Umum itu diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimana objek dari retribusi daerah itu sendiri adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Qanun kota langsa nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum salah satunya mengatur adanya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut retribusinya sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Didalam qanun tersebut pada lampiran III terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah dinyatakan bahwa pungutan atas setiap 1 (satu) kali parkir atas kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), ini yang dibebankan kepada subjek parkir itu sebesar Rp.500, (lima ratus rupiah). Namun pelaksanaannya adalah apa yang diamanatkan didalam qanun tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat kota langsa pada umumnya, dimana pungutan tersebut banyak dari pada juru parkir membebankan Rp.1000 (Seribu Rupiah) kepada subjek parkir dalam 1 (satu) kali parkir.

Disamping itu dalam hal juru parkir dalam pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum didalam pasal 12 ayat (2) huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran berdasarkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”.

Dalam ayat 2 huruf (d) adanya penyerahan karcis parkir kepada subjek parkir yang dimana karcis tersebut sabagai tanda bukti pembayaran. Namun

pelaksanaannya tidak dilakukan oleh juru parkir itu sendiri. Yang dimana seharusnya itu merupakan kewajiban dari juru parkir dan hak dari pada subjek parkir itu sendiri untuk mendapatkan karcis sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran atas parkir tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Langsa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut adalah.

1. Bagaimana pelaksanaan pengutipan parkir yang ada dikota langsa ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengutipan parkir yang ada dikota langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Langsa

D. Manfa'at Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini terbagi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat.
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara

2. Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kajian hukum terhadap Pemerintah Kota Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Agar penafsiran istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini tidak berbeda dengan pembaca, maka diberi batasan istilah dengan pengertian berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektif adalah 'ada efeknya' (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 'manjur atau mujarab' (tt obat); 'dapat membawa hasil; berhasil guna' (tt usaha, tindakan); 'mangkus'; 'mulai berlaku' (tt undang-undang, peraturan). Sementara itu, efektivitas memiliki pengertian keefektifan.

Keefektifan adalah keadaan berpengaruh. Artinya sejauh mana suatu benda dapat memberikan pengaruh/efek.²

2. Penerapan

Adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³ Adapun pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan Qanun Nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

3. Qanun

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas: Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.⁴ Qanun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pemungutan sebagai pembayaran karena telah memakai atau memperoleh jasa parkir, atau fasilitas dari pemerintah.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 284

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penerapan> (26 Juli 2017)

⁴ Nasional, *Kamus Besar...*, h. 1023

5. Tepi Jalan Umum

Tepi jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah kota, yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir.⁵

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian yang terkait dengan Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Langsa belum pernah dilakukan. Namun demikian kajian tentang retribusi banyak dilakukan dalam konteks yang berbeda-beda. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Azis dengan judul “Analisis Parkir di Kotamadya Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi sumber dan potensi retribusi parkir, sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektivitas suatu peningkatan penerimaan retribusi parkir, (2) Menganalisis dan mengkaji sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan retribusi parkir, (3) Menganalisis dan mengkaji pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sumber dan potensi retribusi parkir belum digali secara optimal, hal ini dapat dilihat pada persentase realisasi penerimaan retribusi parkir dengan potensi retribusi parkir masih rendah, yaitu rata-rata 30% setiap tahunnya, (2) Sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan retribusi

⁵ Qanun Kota Langsa Tahun 2012.

parkir, belum dilaksanakan sepenuhnya, (3) Pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) belum dilaksanakan sepenuhnya, baik itu dalam sistem pemungutan maupun dalam pelaporan, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar.⁶


Penelitian terkait juga dilakukan oleh Sugiarti, Sugiarti melakukan penelitian dengan judul "Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri". Menurut Sugiarti, penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, antara lain pemungutan retribusi parkir lebih efektif, peningkatan ketertiban petugas pemungut dan peningkatan pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem pemungutan retribusi parkir, salah satunya dengan system parkir berlangganan, sehingga tujuan optimalisasi realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Kediri akan dapat tercapai.⁷

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Sri Wahyunengsih dengan judul Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dishub kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dishub kota Pekanbaru. Adapun Evaluasi

⁶ Azis, *Analisis Parkir di Kotamadya Bandar Lampung*. <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/> (20 November 2017)

⁷ Sugiarti, *Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri* <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/flow/article/viewFile/12771/5538> (20 November 2017)

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dishub Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁸



Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Dishub Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan pada sub indikator kondisi awal suatu daerah, bahwa petugas-petugas parkir di tepi jalan merupakan anggota atau karyawan pengelola jasa parkir atau swakelola yang bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurus pemungutan parkir di tepi jalan kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang penulis terima dari petugas BPS Riau Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan pada sub indikator perkembangan PDRB di kota Pekanbaru tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah kota Medan. Angka-angka PDRB tersebut dapat dipakai sebagai bahan-bahan informasi untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan, khusus dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik

⁸ Sri Wahyunengsih, *Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pekanbaru*, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12, 5 Simpang Baru Panam Pekanbaru), <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/> (20 November 2017)

pemerintah pusat/daerah maupun swasta. Evaluasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Potensi 1) Kondisi awal suatu daerah. 2) Perkembangan PDRB perkapita rill. 3) Pertumbuhan penduduk. 4) Tingkat inflasi 5)Penyesuaian tarif. Laju Pertumbuhan Elastisitas Efektifitas 1)PDRB 2)PAD 1)Perubahan 2) Keadaan 1) Tujuan 2) Pemasukan 3)Pengeluaran. Sehingga kemungkinan penerimaan retribusi parker di tepi jalan lebih besar dari yang di target yaitu Rp. 5.5 Milyar.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab demi bab akan dibagi dalam ke dalam sub bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelas, gambaran sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan. Pada bab I dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Pada Bab II, dijelaskan tinjauan pustaka yaitu beberapa teori terkait dengan penelitian.

Pada Bab III, akan di uraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. yang isinya mencakup jenis penelitian dan pendekatan, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan Panduan penelitian.

Pada Bab IV, akan dibahas hasil penelitian yang isinya mencakup gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan pengutipan parkir yang ada dikota langsa. dan efektivitas penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi

parkir tepi jalan umum, dan Solusi Bagi Juru Parkir Dalam Memungut Retribusi Parkir Agar Sesuai Dengan Apa Yang Telah Ditetapkan Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2012

Bab V adalah bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rohmat Soemitro bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.¹

Menurut Marihot P. Siahaan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang

¹Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 1991), h. 65.

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut”.³

Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk; dan
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai

² Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), h. 215

³ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 151.

jasa yang disediakan pemerintah daerah.⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya :

- a. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat;
- b. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

Retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung memang itulah yang disengaja sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari Pemerintah. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari

⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), h. 105.

pemerintah harus membayar.⁵

Adapun sifat dari pada retribusi itu sendiri adalah dapat dikelompokkan menjadi 2:

1. Sifat pemungutannya Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.
2. Sifat paksaannya pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.

Disamping itu adapun fungsi dari pada retribusi itu sendiri adalah :

- a. Fungsi sebagai sumber keuangan Negara, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang rakyat ke kas Negara untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
- b. Fungsi mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan Negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

⁵ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT.Erasco, 1991), h. 7.

B. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap jenis-jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dimana antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan, dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintahan daerah

e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintahan daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar(garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

j. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

n. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau serta pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta adapun jenis-jenis dari pada retribusi jasa usaha adalah:

a. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.

b. **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal.

Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin tersebut meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan

tersebut. Pemberian izin tersebut tidak berlaku untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan;

Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Disamping Retribusi yang diatur dengan undang-undang tersebut diatas terdapat juga retribusi yang diatur dengan peraturan daerah. Adapun Tarif terhadap retribusi yang diatur pemerintah daerah ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan pada desa. Penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.⁶

Menurut Rochmat Soemitro Berbagai macam jenis retribusi dapat disesuaikan berdasarkan potensi daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut yang dimana berbagai jenis retribusi tersebut antara lain: Retribusi bus, retribusi angkutan non bus kota, retribusi kios dan sumbangan listrik, retribusi air minum dan kamar kecil.⁷

Sedangkan menurut J. Wajong juga memberikan beberapa contoh retribusi daerah yang antara lain : retribusi tempat pemandian, retribusi rumah sakit, retribusi air minum, retribusi penyeberangan, retribusi pelelangan ikan, dan uang sekolah.⁸

C. Perbedaan Pajak Dengan Retribusi

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma- norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna

⁶ Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* (Jakarta: Grasindo,, 2009), h. 99

⁷ Rocmat Soemitro , *Asas dan Dasar Perpajakan I* (Bandung: PT. Eresco, 1990), h. 23

⁸ J. Wajong, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Djambatan, 1975), h. 17

meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya.

Pajak dan retribusi memiliki beberapa persamaan namun juga memiliki beberapa perbedaan yang konkrit, Pajak dan retribusi memiliki persamaan seperti sama-sama berbentuk pungutan, sifatnya dapat di paksakan dan memiliki tujuan yang sama yaitu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dikutip oleh Bpk Prof. Dr. Djafar Saidi, SH., MH dalam buku pembaharuan hukum pajak. Pajak dan retribusi memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangan sedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah.
2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.
3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, wajib dibayar. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, sedangkan retribusi

dapat dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.

5. Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara), sedangkan lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah daerah.
6. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.⁹

D. Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).¹⁰

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat

⁹ M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 197.

¹⁰ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) cet 1, h. 128.

mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Menurut menurut Rochmat Soemitro, dilihat dari segi hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“ Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (Tatbestand) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran”.¹¹

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan Subyek pajak yang besar peranannya dalam

¹¹ Rocmat Soemitro , *Asas dan Dasar Perpajakan*, h. 51.

menghasilkan penerimaan Dalam Negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.¹²

Disamping itu retribusi juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah sangat berpengaruh besar bagi pendapatan asli daerah dalam rangka membangun daerah itu sendiri, sehingga pemungutannya sangat penting.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Adapun pelaksanaan pemungutan retribusi daerah menurut pasal 160 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tata cara pemungutan retribusi daerah itu sendiri antara lain :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

¹² Mardiasmo Andi, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 11.

3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Disamping itu besarnya tarif pemungutan Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat

diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam pasal 11 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang retribusi daerah ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

E. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersembahkan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain

yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD). SKRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.¹³

F. Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Tingkat penggunaan jasa, tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali, atau berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pembangunan bangunan.

¹³ Himpunan Qanun Kota Langsa Tahun 2013 (Dihimpun Oleh: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2013)

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dengan objek retribusi yang bersangkutan.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Jasa umum

Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2. Tarif Retribusi jasa Usaha

Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

3. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif Retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif perizinan izin tersebut.

G. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pengertian Parkir

Parkir Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.¹⁴

Sedangkan parkir dalam Himpunan Qanun Kota Langsa adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pemudinya.¹⁵

Pigyanto dan Sukanto menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda, motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Cet ketiga, h. 829.

¹⁵ Sektariat Daerah Kota Langsa, *Himpunan anun Kota Langsal Tahun 2013* (Langsa: Pemerintah Kota Langsa, 2013)

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan. sedangkan tempat parkir ditepi jalan umum menurut Qanun Kota Langsa adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Langsa yang di peruntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir.¹⁶

2. Objek, Subjek dan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek retribusi jasa umum termuat dalam Qanun Kota Langsa Tahun 2012 Bab III Pasal 17 yakni sebagai berikut

“Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Subjek retribusi jasa umum termuat dalam Qanun Kota Langsa pada Pasal 18 yakni sebagai berikut: “Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum”.¹⁷

Berbeda halnya dengan juru parkir, juru parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir yang di swakelola”¹⁸

Juru parkir di tepi jalan umum berkewajiban :

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid, Himpunan Qanun Kota Langsa tahun 2012*

¹⁸ *Ibid, Himpunan Qanun Kota Langsa tahun 2013*

- a. mengenakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang dipersyaratkan;
- b. menjaga ketertiban tempat parkir;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran; dan
- e. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Stuktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Kota Langsa ditetapkan dalam Qanun Kota Langsa tahun 2012 sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Truck Gandengan, Trailer dan sejenisnya	Rp. 5.000 /1 kali parkir
2.	Bus, Truck, dan sejenisnya	Rp. 3.000 /1 kali parkir
3.	Sedan, Pick up, Mini bus, dan sejenisnya	Rp. 1.000 /1 kali parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 500 /1 kali parkir
5.	Tarif langganan (Abodemen) perbulan:	

- Untuk kendaraan roda empat	- Rp. 50.000
- Untuk sepeda motor	- Rp. 10.000
- Untuk becak	- 5.000

4. Tata Cara Pemungutan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam pasal 160 Bab IX bagian pertama undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Kota Langsa menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar Qanun Kota Langsa tahun 2012 BAB VI Pasal 71 sampai dengan pasal 74 sebagai berikut:

a. Pasal 71 Paragraf 1 (Tata cara pemungutan)

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan Walikota.

b. pasal 72 Paragraf 2 (Tata Cara Pembayaran)

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- 2) pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

- 3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- c. Pasal 73 paragraf 3 (Sanksi Administratif)
- dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- d. Pasal 74 paragraf 4 (Tata Cara Penagihan)
- 1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 didahului dengan Surat Teguran.
 - 2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kelender sejak jatuh tempo pembayaran.
 - 3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kelender setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
 - 4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.¹⁹

¹⁹ Himpunan Qanun Kota Langsa Tahun 2012 (Dihimpun Oleh: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012)

Disamping itu menurut pasal (9) tata cara pemungutan retribusi parkir adalah :

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan perparkiran berkewajiban:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemungutan;
 - b. menyediakan anggaran, personil, material, alat dan metode pemungutan;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur (Standart Operating Prosedure);
 - d. menerbitkan karcis yang telah diporporasi; dan
 - e. menerbitkan surat tugas atau sejenisnya kepada juru parkir dan/atau pembantu juru parkir.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh pihak ketiga, Pemerintah Kota berkewajiban :
 - a. merencanakan, mengorganisasikan; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi.²⁰

Dari hal tersebut diatas jelaslah bahwa setiap dalam proses pemungutan retribusi parkir terutama pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum haruslah mengacu pada setiap tahapan-tahapan tersebut.

²⁰ Himpunan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang diarahkan untuk mengetahui berbagai fenomena dan fakta yang terjadi tentang Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Langsa Ditinjau Menurut Hukum Islam.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi di lapangan. Peneliti melakukan investigasi di lapangan yang berkaitan dengan fenomena/fakta-fakta dalam studi kasus terhadap Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Langsa Ditinjau Menurut Hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih untuk menyelesaikan penelitian ini adalah wilayah Kota Langsa.

D. Sumber Data

Adapun sumber data menurut Lofland yang dikutip dalam Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹

²Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits dan sebagainya.
2. Data sekunder, yaitu jawaban dari responden yang diteliti yang meliputi: 1 orang pegawai Dinas Perhubungan Kota Langsa, 1 orang pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Langsa, 1 orang juru parkir Kota Langsa dan 3 orang masyarakat Kota Langsa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/Interview.

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, cet. 18.* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 112

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang dijadikan sumber data. Defenisi wawancara yang dikemukakan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi adalah “merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.³

Secara garis besar wawancara dibagi 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur disebut juga wawancara mendalam, wawancara kualitatif adalah wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga dengan wawancara baku yang susunan jawaban yang sudah disediakan.⁴

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dan lebih lengkap dari semua informan.

2. Observasi Partisipan.

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 73-74

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁵

Observasi partisipasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti menjadi pengamat yang berperan serta pada suatu latar penelitian tertentu yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, karena peneliti ingin berkecimpung ke dalam suasana yang dirasakan oleh informan atau responden.

3. Studi Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan sedang terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya tulis dari seseorang. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data adalah segala dokumen yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. Dokumen yang digunakan

⁵ *Ibid.*, hal. 64

yaitu berasal dari jurnal, dari dokumentasi milik Dinas Perhubungan dan Kelautan Kota Langsa.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menela'ah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶

Proses analisis data ini dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dari data yang disajikan.⁷ Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan ataupun penyederhanaan terhadap berbagai data yang kasar yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Proses pengumpulan data berawal dari cara penyederhanaan atau pemisahan data yang diperoleh, lalu dikelompokkan berdasarkan klarifikasi data yang ada.

⁶ *Ibid.*, hal. 89

⁷ Nursanjaya, *Modul Metodologi Penelitian* (Langsa: STAIN ZCK Langsa, 2009), h. 44

Selanjutnya, data diungkapkan dengan penyajian data, yakni memaparkan berbagai data dengan teknik narasi dan argumentasi. Untuk menghindari terjadinya penarikan kesimpulan yang kurang valid, maka dibutuhkan cara penyajian data yang lebih baik agar data tersebut sempurna dan sistematis berdasarkan masalah yang ada. Kegiatan analisis data selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan atau *verifikasi* dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk *persuasif*. Dalam penarikan kesimpulan juga dilakukan uji kebenaran dan keabsahan dari data yang ada.

G. Panduan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan panduan penulisan karya ilmiah. Dengan demikian, penulis menggunakan panduan penulisan skripsi Jurusan Syariah Tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Langsa Kota)

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Kota Langsa memiliki lima kecamatan yaitu: Langsa Barat dengan tiga belas desa/kelurahan, Langsa Kota terdapat sepuluh desa/kelurahan, Langsa Lama memiliki lima belas desa/kelurahan, Langsa Baro dua belas desa/kelurahan dan Langsa Timur memiliki enam belas desa/kelurahan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah kecamatan Langsa Kota. Langsa kota memiliki luas 0,90 km², dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Gampong Blang dan Gampong Teungoh, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Blang dan Gampong Sei Pauh, sebelah selatan Langsa Kota berbatasan dengan Gampong Sei Pauh, dan sebelah barat Langsa Kota berbatasan dengan Gampong Mutia dan Gampong Daulat.

Jumlah penduduk Langsa Kota 3.203 jiwa, yang terdiri dari 1.594 laki-laki dan 1.609 perempuan. Masyarakat Langsa kota menganut 3 agama yaitu agama Islam dengan pemeluk agama sebanyak 3.013 jiwa, agama Kristen 40 jiwa dan Budha 140 jiwa pemeluk agama tersebut. Keadaan social ekonomi masyarakat Langsa Kota meneurut mata pencahariannya ada banyak pekerjaan yang dimiliki mereka diantaranya pedagang 297 jiwa, petani 3 jiwa, nelayan 11 jiwa, buruh 22 jiwa, PNS 102 jiwa, ABRI/POLRI 14 jiwa, perternak 10 jiwa, pertukangan 19 jiwa dan pekerjaan lainnya 2.671 jiwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat mayoritas penduduk Langsa Kota adalah beragama Islam dan mayoritas pekerjaannya pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS). Bisa dikatakan dari banyaknya pekerjaan yang dimiliki masyarakat Langsa Kota maka masyarakat Langsa kota memiliki kendaraan dan setiap hari berpergian.

B. Pelaksanaan Pengutipan Parkir yang ada di Kota Langsa

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah

yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.¹

Pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.² Keadaan ini diperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh: relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Salah satu sumber pajak daerah yang cukup berkembang adalah pajak parkir. Objek Pajak parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan tempat khusus parkir oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Kondisi yang ada di Kota langsa dengan potensi sumber daya alam yang sangat minim memaksa Pemerintah kota langsa untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi yang lain. Salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah kota langsa adalah penyelenggaraan retribusi parkir.

Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kota langsa telah mengeluarkan Peraturan daerah yang mengatur sektor perparkiran ini, Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan jenis retribusi jasa umum yaitu pelayanan

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 3.

² Ibid h. 20

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi parkir di tepi jalan umum sangat lah penting bagi pendapatan asli daerah kota langsa yang dimana hasil dari pada pemungutan parkir ditepi jalan umum lebih besar dibandingkan dengan pemasukan dari pada pajak parkir itu sendiri, yang dimana pajak parkir perbandingannya hanya 80:20. 80% itu dinikmati oleh pengelola parkir sedangkan 20 % itu masuk kedalam kas daerah.

Hasil wawancara bersama mahdi *nama disamarkan* selaku kepala seksi pendapatan dan lain-lain beliau menyatakan :

“Hasil dari pada pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum sangatlah berpengaruh bagi pendapatan asli daerah yang dimana hasil pemungutan tersebut masuk kedalam kas daerah. Perbedaan antara pajak parkir dengan retribusi parkir sangatlah beda dan daerah lebih diuntungkan dengan pemungutan retribusi parkir dari pajak parkir.³

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa pengutipan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiyai pengeluaran pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.

³ Hasil wawancara bersama mahdi *nama disamarkan* S.T selaku kepala seksi (kasie) pendapatan dan lain-lain, tanggal 15 desember 2016, langsa

Pengelolaan parkir telah di atur dalam Qanun Kota Langsa pada BAB V Pasal 5 point kedua yang berbunyi: “Pemerintah kota dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga atau badan”. Menurut hasil penelusuran yang penulis lakukan dilapangan Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas perhubungan Kota Langsa memungut retribusi parkir melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Cv. Elektronik. Melalui perjanjian kontrak pihak ketiga akan menyetorkan hasil retribusi setiap bulannya Empat Puluh Juta kepada Dinas Perhubungan.

Prosedur pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ialah memungut retribusi parkir langsung dari juru parkir di tepi jalan umum dan menyetor biaya retribusi tersebut setiap bulannya kepada Dinas Perhubungan Kota Langsa melalui Bendahara dan diserahkan kepada DPKA Kota langsa yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Proses pemungutan retribusi parkir tersebut dimulai dari disahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu dikirim ke Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir melalui pihak ketiga mengambil SKRD tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu para juru parkir memungut parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai/pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti. Lalu setelah juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke pihak ketiga dan pihak ketiga menyetorkan retribusi parkir tersebut kepada bagian keuangan Dinas Perhubungan.

Adapun kawasan parkir tepi jalan umum yang dipungut retribusinya oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Jalan Ahmad Yani
2. Jalan TM Zein (sebelah kimia Farma)
3. Jalan T Umar
4. Jalan Sudirman
5. Jalan Iskandar Muda
6. Jalan Blang Pase
7. Jalan Syiah Kuala, kawasan Matang Seulimeng
8. Jalan TM Zein (sebelah Masjid Raya Darul Falah)
9. Jalan Pasar Baru
10. Pajak Pisang
11. Pasar lama (Blang Seunibong, Gampong Teungoh, Gampong Blang)
12. Jalan Pabrik Es
13. Jalan Pasar Ikan
14. Jalan Depan Kantor PP Lama
15. Jalan Kedai KUPI Nadar sampai ujung pasar ikan, dan
16. Jalan wilayah pajak sayur.

Adapun Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan Tempat, jenis waktu dan lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa layanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya

penyelenggaraan pelayanan dan sebagai pengganti penyediaan marka dan rambu-rambu parkir, biaya operasional dan pemeliharaan bangunan saran dan prasarana tempat khusus parkir serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Hasil wawancara bersama abdullah selaku masyarakat kota langsa:

“Menurut saya pelayanan parkir di Kota Langsa belum maksimal dilakukan, ini terlihat ketika kita sedang berbelanja di Jalan Teuku Umar, juru parkir selalu mengutip uang parkir sedangkan barang yang ingin dibeli belum didapatkan, walaupun sebenarnya kendaraan yang di parkir hanya berselang toko”.⁴

Disamping itu juga apabila dilihat secara mendalam terhadap proses pemungutan retribusi parkir dikota langsa sangatlah berbeda dengan apa yang telah diamanatkan oleh Qanun kota langsa dimana terhadap proses dalam pemungutannya. Dalam Qanun disebutkan bahwa tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor hanya di pungut Rp. 500 persekali parkir sedangkan dalam pelaksanaannya juru parkir mengutip tarif Rp. 1000/ satu kali parkir. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan desi kepada penulis:

“saya pernah membeli makanan di lapangan merdeka kota langsa, tetapi saya sangat tidak senang dengan perlakuan juru parkir yang ada di tempat tersebut, ketika saya memberikan uang senilai lima ratus rupiah dia tidak terima dan marah-marah kepada saya, padahal saya mengetahui tarif parkir

⁴ Hasil wawancara abdullah, selaku masyarakat kota langsa, 22 mei 2016, langsa.

itu hanya lima ratus rupiah, dan keadaan saat itu juga malam hari juru parkirpun tidak memberikan karcis kepada saya”.⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat banyak menaruh rasa kecewa terhadap pelaksanaan parkir yang ada di Kota Langsa, hal tersebut dikarenakan juru parkir tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Qanun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Langsa.

Hal tersebut tidak hanya dialami oleh desi, lestari juga mengalami hal yang sama saat berparkir kendaraan ditempat tersebut:

“Saya terkadang heran melihat tukang parkir disini, mereka tidak hanya memberikan pelayanan yang buruk tetapi mereka juga sebenarnya tidak mengetahui bagaimana yang dikatakan dengan parkir itu sendiri, yang mereka harapkan hanya uang saja. saya tidak turun dari kendaraan saya tetapi malah dipungut biaya parkir sedangkan sejauh pengetahuan saya jika kita tidak meninggalkan kendaraan maka kita belum di anggap memarkirkan kendaraan kita”.⁶

Hal senada juga dialami oleh didi yang merasakan pelayanan yang kurang dari juru parkir, Berikut adalah hasil wawancara bersama didi yang juga merupakan warga masyarakat kota langsa⁷

“proses pemungutan retribusi parkir dikota langsa sangatlah tidak memuaskan bagi pengendara sepeda motor, di karenakan setelah kita memarkirkan kendaraan sepeda motor, dari pihak juru parkir hanya menaruh sebuah jenis karton bekas saja untuk menutup kendaraan dan tidak

⁵ Hasil wawancara Desi, selaku masyarakat Kota Langsa, 27 Mei 2016

⁶ Hasil Wawancara bersama Lestari, selaku masyarakat Kota Langsa, 29 Mei 2016

⁷ Hasil wawancara Didi, selaku masyarakat Kota Langsa, 22 mei 2016, langsa.

memberikan karcis parkir serta tidak ada tata cara dalam mengatur kendaraan agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas jalan”

Dari hal tersebut diatas dapat kita lihat adalah juru parkir belum mengikuti tata cara pemungutan parkir yang telah diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah diatur didalam Qanun Kota Langsa, Dalam Qanun diatur bahwa petugas parkir memiliki kewajiban untuk mengatur kendaraan dan bahkan pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas tempat untuk parkir. Kemudian dalam Qanun tersebut juga telah diatur bahwa sanya setiap kali parkir juru parkir wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti parkir dan juru parkir wajib memakai seragam parkir sebagai tanda pengenal bahwa sanya dirinya adalah seorang juru parkir. tetapi kenyataannya di lapangan juru parkir tidak pernah memberikan karcis kepada pemakai jasa parkir dan tidak memakai seragam parkir sehingga pengguna jasa parkir juga tidak mengetahui apakah seorang tersebut juru parkir yang disahkan oleh Dinas perhubungan ataukah masyarakat biasa.

Kinerja juru parkir di Kota Langsa juga dikenal buruk, banyak diantara juru parkir tidak mengetahui fasilitas parkir, suka marah-marah, tidak menggunakan seragam bahkan tidak mengetahui undang-undang atau Qanun tentang parkir.

Disatu sisi pemerintah juga kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, juru parkir dan pengawasan yang tegas kepada Dinas perhubungan, kondisi ini dapat dilihat dengan tidak fahamnya petugas parkir mengenai fungsi dan kegunaan garis putih fasilitas parkir yang telah di buat oleh pemerintah.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Auzai saat berparkir di tepi jalan umum Kota Langsa.⁸

“Mungkin ada baiknya sebelum membangun suatu fasilitas umum pemerintah memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat apa guna fasilitas itu, supaya masyarakat tahu dan dapat menggunakannya secara tepat. Seperti garis putih tanda parkir kendaraan tersebut, mungkin oleh sebagian masyarakat itu dianggap itu hanya hiasan sementara seperti halnya garis putih putus-putus di badan jalan, yang sebenarnya memiliki arti dan merupakan simbol dalam berlalu lintas”

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat kota langsa masih banyak yang belum mengetahui bagaimana aturan dalam mengatur kendaraan saat berparkir sementara pemerintah sudah menyediakan fasilitas tersebut. Demikian juga juru parkir yang belum mengerti bagaimana fungsi fasilitas tersebut. hal demikian terjadi juga bukan karena juru parkir tetapi dari pihak pemerintah sendiri yang belum mensosialisasikan fungsi fasilitas tersebut.

C. Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Langsa

Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak atau retribusi dari rakyatnya.⁹ Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari pendapatan

⁸ Hasil wawancara Auza'i selaku masyarakat kota langsa berstatus mahasiswa 1 juni 2016

⁹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet pertama, h. 6.

daerah. Seperti halnya di Kota Langsa Retribusi parkir di tepi jalan umum di kelola oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadi salah satu pendapatan terbesar dari sumber pendapatan lain sehingga Pemerintah kota langsa mengawasi pelaksanaan retribusi parkir ini. Apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan maksimal, maka hasil yang diperoleh sangat potensial untuk menambah atau menunjang kas bagi pendapatan daerah. Namun saat ini pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.

Seperti halnya di Jalan Teuku Umar yang merupakan jalan utama untuk tempat perbelanjaan di kota langsa merupakan salah satu tempat dipungutnya retribusi parkir ditepi jalan umum. Namun hal yang membuat kecewa adalah ketika mendapati karcis yang tertera Rp 500.00 namun kenyataannya harga yang dibayarkan adalah Rp 1000.00, belum lagi pendapatan yang dihasilkan oleh juru parkir yang cukup lumayan, sementara tingginya tingkat pengangguran membuat sebagian orang lebih memilih menjadi juru parkir. namun disisi lain masyarakat banyak menaruh rasa kecewa dikarenakan harus sebentar-bentar membayar uang parkir sedangkan barang yang ingin di beli belum dia dapatkan.

Banyaknya juru parkir membuat persaingan perebutan lahan parkir, sampai kecurangan dalam menentukan tarif yang seolah-olah juru parkir yang menentukan harga yang harus dibayarkan, Belum lagi karcis yang dipakai lebih dari satu kali, bahkan sengaja tanpa karcis itu sendiri, padahal mereka terdaftar sebagai juru parkir yang resmi yang mempunyai kartu identitas dan berseragam juru parkir.

Padahal segala hal yang berkaitan dengan parkir tersebut sudah di atur dalam Qanun no 1 tahun 2012. Kenyataan di Lapangan menunjukkan bahwa Qanun

tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya hal ini disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, toleransi untuk melaksanakan Qanun tersebut secara utuh sulit dilaksanakan.

Ketidakefektifan pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah :

1. Tidak adanya pelatihan kepada petugas parkir.

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi seseorang terutama dalam perparkiran. Petugas parkir atau juru parkir itu sendiri haruslah dilatih sebelum turun ke lapangan. Namun kenyataan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang terjadi di Kota Langsa adalah juru parkir itu tidak diberikan pelatihan, bahkan mereka tidak mengetahui isi Qanun tentang perparkiran. Seharusnya mereka mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa yang merupakan *leading sektor* dari pada pemungutan retribusi parkir. Namun hal ini tidak lah dilakukan oleh dinas terkait.

Hasil wawancara bersama aulia syahputra yang merupakan kepala seksi (kasie) penataan dinas perhubungan dan kelautan kota langsa beliau menyatakan:

“Kita mengakui bahwa pelaksanaan pemungutan parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh juru parkir sangatlah bertentangan dengan apa yang terdapat pada Qanun Kota Langsa, Namun hal tersebut disebabkan pada saat ini kami belum pernah memberikan pelatihan kepada juru parkir sehingga menyebabkan hal itu terjadi”¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara bersama Aulia Syahputra Sstp, M.Sp selaku kasie penataan pada dinas perhubungan dan kelautan kota langsa, tanggal 23 Mei 2013, langsa.

Namun hal tersebut tidaklah dapat kita terima karena dinas terkait yang menangani masalah pemungutan retribusi parkir kota langsa seperti melepaskan tanggung jawabnya.

2. Kurangnya pengawasan terhadap juru parkir

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut atau dengan kata lain pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹¹

Sama halnya terhadap pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir, seharusnya Dinas Perhubungan Darat dan Kelautan Kota Langsa seharusnya melakukan pengawasan kepada setiap juru parkir yang ada dikota langsa. Namun hal ini tidak dilakukan dengan cara sepenuhnya dikarenakan tidak ada laporan dari pada masyarakat dan pembuktiannya sangatlah sulit.

Hasil wawancara bersama Aulia Syahputra selaku kasie penataan pada Dinas Perhubungan Darat dan Kelautan Kota Langsa:

“Saat ini kita tidak melakukan pengawasan secara penuh dikarenakan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum telah dikelola oleh pihak ketiga yang dimana oleh CV.elektronik dan jumlah tender yang dibebankan kepada Cv.elektronik tersebut sebanyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Namun dalam hal pelaksanaannya

¹¹ Ahmad Yani, Seri Praktis Perpajakan Solusi Masalah Pajak Penghasilan (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi pertama, Cet kedua, h. 267.

bertentangan dengan Qanun Kota Langsa maka kita akan membatalkan perjanjian yang telah kita lakukan”¹²

3. Tidak adanya pemberian gaji kepada juru parkir

Juru parkir merupakan orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ketempat parkir. Dalam melakukan pemungutan parkir terutama ditepi jalan umum banyak tukang parkir yang melakukan kecurangan dalam memungut biaya parkir, seperti halnya di Kota Langsa, juru parkir sering sekali memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang telah tertera didalam Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Juru parkir kota langsa sering melakukan pengutipan retribusi lebih dari pada yang telah diatur didalam qanun di karenakan tidak adanya gaji tetap yang diberikan kepada juru parkir itu sendiri dan juru parkir pun merasa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kendaraan yang dijaganya yang dimana tugas dari pada juru parkir itu sendiri hanya dalam mengatur kendaraan saja sehingga tidak terjadi kemacetan.

Wawancara yang penulis lakukan bersama juru parkir ibu nong diwilayah jalan Teuku Umar:

“Kami mengutip retribusi parkir diluar dengan apa yang telah ditetapkan didalam qanun karena kami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga kendaraan”¹³

Namun hal tersebut tidaklah dapat kita terima karena apa yang diutarakan oleh Ibu Inong tersebut tetap tidak sesuai dengan apa yang berlaku pada saat ini.

¹² Hasil wawancara bersama Aulia Syahputra S.Stp, M.sp selaku kepala seksi (kasie) penataan dinas perhubungan darat dan kelautan kota langsa, tanggal 23 mei 2013, Langsa.

¹³ Wawancara bersama ibu nong selaku juru parkir, diakses tanggal 24 mei 2016, Teuku Umar, Langsa Kota, Kota Langsa.

Hal ini menunjukkan bahwa secara individu, sumber daya non fisik seperti dana, pengawasan/metode, dan informasi sangat mempengaruhi keefektifan penerapan Qanun dalam pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Langsa, sumber daya non fisik tersebut belum diberdayakan secara maksimal dalam mendukung keefektifan penerapan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perparkiran.

Demikian juga segi metode pelaksanaan dalam menjalankan pemungutan parkir. Metode yang ditetapkan belum maksimum dalam mendukung keefektifan dalam rangka penerapan Qanun tersebut. Informasi yang disediakan sangat terbatas sehingga pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan secara maksimal.

D. Analisis Penulis

Salah satu pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali adalah retribusi daerah. Retribusi daerah melalui retribusi parkir sangat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah jika pelaksanaanya berjalan dengan maksimal. Untuk retribusi parkir pemerintah menargetkan pendapatan asli daerah berjumlah empat ratus delapan puluh juta rupiah pertahun, tetapi target ini tidak dapat terpenuhi. Sedangkan kondisi di lapangan jika dilihat mampu melebihi target yang ingin di capai. Pengelolaan parkir di Kota Langsa jauh seperti yang diharapkan. Analisis penulis pelaksanaan pengutipan parkir di Kota Langsa termasuk kategori buruk dan tidak profesional. Hal ini tidak hanya dilihat dari juru parkir itu sendiri tetapi lebih jauh dari itu Kinerja Dinas Perhubungan juga kurang maksimal dan sikap tegas dari pemerintah.

Dimulai dari pelaksanaan pengutipan parkir yang tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Langsa. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tidak adanya karcis parkir, kemudian petugas parkir yang tidak menggunakan seragam dan identitas petugas parkir. Masyarakat tidak mengetahui apakah yang mengutip retribusi petugas parkir atau tidak karena tidak adanya seragam resmi yang digunakan oleh petugas parkir. Dinas perhubungan Kota Langsa juga sebagai leading sektor seharusnya mampu untuk memperbaiki kondisi manajemen pengelolaan parkir yang buruk ini.

Sehingga dengan keadaan tersebut diatas penerapan Qanun belum efektif dilakukan. Keefektifan tersebut terjadi ketika subjek parkir, juru parkir, badan atau pihak ketiga dapat menjalankan Qanun dengan sepenuhnya. Tetapi yang diharapkan saat ini masih jauh dari kenyataan. walaupun ada beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab ketidakefektifan penerapan Qanun tersebut tetapi ini dapat diterima begitu saja. Ketidakefektifan dapat diperbaiki dengan memaksimalkan kinerja Dinas Perhubungan, Pengawasan yang ketat kepada juru parkir dan pihak ketiga. Kemudian sosialisasi Qanun juga harus dilakukan kepada masyarakat, dan juru parkir. Untuk memperbaiki kondisi ini diperlukan kerjasama antara Dinas perhubungan, pemerintah dan pihak ketiga agar pengelolaan parkir di Kota Langsa mampu menjadi sumber PAD dalam membangun daerah.

Sehingga menurut analisis penulis diperlukannya solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah retribusi parkir di tepi jalan umum ini, yaitu:

1. Perlunya Pelatihan Kepada Juru Parkir

Pelatihan kepada juru parkir sangatlah penting kepada juru parkir itu sendiri, yang dimana kita ketahui adalah pada saat ini belum ada sama sekali pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan kota langsa yang dalam hal ini adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Darat dan Laut Kota Langsa untuk memberikan pelatihan kepada setiap juru parkir yang ada dikota langsa. Disamping itu juga pelatihan yang dilakukan kedepan sangatlah membantu dari pada pihak juru parkir itu sendiri dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi untuk kedepannya perlunya pelatihan kepada juru parkir tersebut.

2. Perlunya Pengawasan Terhadap Setiap Titik Parkir Yang Ditentukan

Pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat variable (manusia, peralatan, mesin, organisasi) kearah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Sama halnya terhadap pengawasan bagi petugas juru parkir pada saat ini, dari pada pihak pengelola parkir ditepi jalan umum khususnya di Kota Langsa perlunya peningkatan pengawasan kepada setiap titik-titik yang dimana wilayah yang adanya dilakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga bagi pihak ketiga dari pada pengelola parkir itu sendiri. Namun yang lebih bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi parkir adalah pihak pemerintah Kota Langsa yang dimana leding sektornya tersebut dari Dinas Perhubungan Darat dan Laut Kota Langsa itu sendiri.

3. Perlunya Pemberian Upah Kepada Petugas Juru Parkir

Hal ini merupakan sangatlah penting dalam menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh juru parkir dan disamping itu juga pemberian upah gaji setiap bulan kepada juru parkir merupakan salah satu tujuan untuk mensejahterakan juru parkir itu sendiri. Pemberian upah kepada juru parkir dalam bentuk gaji bulanan telah dilakukan dikota-kota besar seperti Jakarta, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk juga dilakukan juga untuk didaerah Kota Langsa. Namun pemberian upah gaji tersebut harus ditinjau dari berapa jumlah target pendapatan dari pada pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut, setelah itu harus adanya pendataan ulang kepada jumlah juru parkir agar tidak terjadinya pemborosan anggaran serta harus ada penentuan target jumlah setoran kepada juru parkir dengan cara melihat jumlah karcis yang keluar.

Salah satu kriteria penting bagi pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Namun masalahnya bukan hanya berupa jumlah yang tersedia, tapi juga sampai seberapa jauh jumlah kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya yang ada di daerah.

Suatu pemerintah daerah dianggap berhasil apabila bisa memberikan layanan publik yang memadai dan memperbaiki kesejahteraan. Artinya, Pemda dituntut mampu melakukan alokasi pengeluaran APBD yang efisien dan efektif tanpa kebocoran, menggerakkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan akhirnya memperbaiki pendapatan masyarakat lokal. Untuk mencapai

tujuan ideal tersebut, pemda mau tidak mau harus mengedepankan upaya menumbuhkan investasi di daerahnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Investor potensial dapat berasal dari pengusaha daerah itu sendiri maupun pengusaha luar daerah, bahkan pengusaha luar negeri.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan parkir yang ada di kota langsa belum sepenuhnya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, Dimulai dari tarif yang dikutip oleh juru parkir tidak sesuai, pemungutan yang tidak memakai karcis, dan juru parkir yang tidak memakai seragam membuat pelaksanaan parkir di Kota langsa berjalan tidak profesional.
2. Qanun Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi parkir di Tepi Jalan Umum belum efektif dilaksanakan, karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu : tidak adanya pelatihan kepada juru parkir, Kurangnya pengawasan, Tidak adanya gaji yang diberikan kepada juru parkir dan lain sebagainya.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Dinas Perhubungan untuk mensosialisasikan Qanun Nomor 1 Tahun 2012 baik kepada Juru Parkir, maupun Masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah agar meningkatkan komunikasi dengan Dinas Perhubungan atas kelayakana kebijakan yang diterapkan, semestinya pemerintah harus menempatkan juru parkir resmi di beberapa titi wilayah, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada

sektor retribusi parkir. Peningkatan Sumber daya manusia, sumberdaya non fisik, akan memberikan keberhasilan yang lebih baik lagi.

3. Disarankan kepada Juru Parkir agar menjadikan Qanun Nomor 1 tahun 2012 sebagai sumber aturan yang wajib dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Seri Praktis Perpajakan Solusi Masalah Pajak Penghasilan. Jakarta: Kencana. 2006.
- Andi, Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT.Erasco. 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Himpunan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013
- Himpunan Qanun Kota Langsa Tahun 2012. Dihimpun Oleh: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012.
- Himpunan Qanun Kota Langsa Tahun 2013. Dihimpun Oleh: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2013.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Penerapan>. 26 Juli 201)
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
- Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty. 1995.

- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Nurcholis, Hanif. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2009.
- Nursanjaya, *Modul Metodologi Penelitian*. Langsa: STAIN ZCK Langsa. 2009
- Qanun Kota Langsa Tahun 2012.
- Saidi, M. Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Sektariat Daerah Kota Langsa, *Himpunan anun Kota Langsa. Tahun 2013*. Langsa: Pemerintah Kota Langsa. 2013.
- Siahaan, Marioshot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2006.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 1991.
- Soemitro. Rocmat. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco. 1990.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Sutedi, Andrian. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

2008.

Wajong, J. *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan. 1975.